



**PUTUSAN**

**Nomor 1166/Pdt.G/2022/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 23 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kom Yos Sudarso XXXXXXXXXXXXXXX RT.005 RW.007 Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 01 Juli 1983, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Tabrani Ahmad Gang XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX Nomor F.5 RT.004 RW.026 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor

Hal. 1 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1166/Pdt.G/2022/PA.Ptk, tanggal 20 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 2007 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: BUKU NIKAH, tertanggal 18 Januari 2007;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon Jalan Kom Yos Sudarso Gang Srikaya I Nomor 5 RT.005 RW.007 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Pontianak tanggal 26 Juni 2007, dan ANAK, lahir di Pontianak tanggal 04 Juli 2009;
4. Bahwa, dari awal pernikahan hubungan Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, Pemohon dan Termohon juga sudah sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena :
  - 5.1. Termohon selalu tidak mau bergaul dengan keluarga Pemohon;
  - 5.2. Termohon selalu membantah apa yang disampaikan Pemohon;
  - 5.3. Termohon juga selalu membatasi anak Pemohon dan Termohon untuk berkumpul bersama keluarga Pemohon;
6. Bahwa, perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli 2019, pada waktu itu Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
7. Bahwa, sejak bulan Agustus 2019 akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pindah ke

Hal. 2 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah adik kandung Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas dan Pemohon masih tetap tinggal rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas;

8. Bahwa, masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasi oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dengan mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Pontianak;

10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pontianak agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

---

Hal. 3 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor BUKU NIKAH, tertanggal 18 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P;

B.-----

## Saksi :

1. Wahyu Arini binti Tan Achmad Roems, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Srikaya I Nomor 5 RT.005 RW.007 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon dan Termohon adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama Saksi di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sejak awal pernikahan disebabkan masalah ekonomi dan Termohon jarang keluar kamar ketika berada di rumah serta Termohon dekat dengan pria lain;

Hal. 4 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2022/PA.Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 3 (tiga) tahun lama. Termohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal dengan adik Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2.-----Herlina binti Awang Nazirin, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tabrani Achmad, Komplek Graha Bumi Khatulistiwa No. C.3 RT. 004 / RW. 014, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah bibi Pemohon dan Termohon adalah suami Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama Saksi Pertama di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain;

- Bahwa setiap Saksi ke rumah Pemohon, Termohon sering berada di kamar dan tidak bergaul dengan keluarga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya. Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah adik Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2022/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَوْا . خَالِدٌ أُمِّهِ . قَوْمٌ**

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 6 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2022/PA.Ptk





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Januari 2007 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai :

- Pemohon dan Termohon tinggal serumah di rumah orang tua Pemohon, namun kini telah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun hingga sekarang dimana Termohon meninggal rumah kediaman dan tinggal di rumah adik Termohon;
  - Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak awal pernikahan disebabkan masalah ekonomi dan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain serta Termohon sering mengurung diri di kamar;
  - Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah kerabat dekat Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

---

Hal. 7 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2022/PA.Ptk



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak awal pernikahan disebabkan masalah ekonomi dan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain serta Termohon sering mengurung diri di kamar;
3. Bahwa Termohon meninggalkan kediaman bersama yang hingga kini berlangsung lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami isteri sering bertengkar dan pertengkaran tersebut berakibat isteri meninggalkan rumah hingga keduanya berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

- 1.- -Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i,

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق  
والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية  
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين  
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع**

halaman 100 :

Artinya :

---

Hal. 8 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2022/PA.Ptk





Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

## **وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحث تصح الرطة الزوج**

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk memohon cerai dari Termohon dan secara normatif permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon

---

Hal. 9 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, maka perceraian ini adalah perceraian pertama Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1.- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3.-----Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 ( dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kokon Furkon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 10 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2022/PA.Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

Meterai / T.t.d

**Drs. A. Fuadi.**

**Hj. Andriani, S.Ag., M.E.**

Hakim Anggota II,

T.t.d

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Kokon Furkon, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

---

Hal. 11 dari 11 halaman

Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2022/PA.Ptk